

## ABSTRAK

Ratih Nur Pratiwi, 2019, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Bahaya serta Perlindungan Hukum terhadap Konsumen*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahan Bahaya*

Hukum ekonomi syariah yaitu peraturan aktifitas ekonomi yang berlandaskan syariah, dalam hal ini hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur masalah ekonomi saja, namun juga mengatur aturan-aturan berbisnis secara syariah. Di Indonesia juga terdapat aturan-aturan tentang berbisnis, namun dalam hal ini lebih ditegaskan bagaimana cara berbisnis yang benar dan tidak melanggar kedua aturan tersebut. Akan tetapi pada masa modern ini banyak produsen yang meredarkan bahan-bahan ilegal seperti kosmetik berbahan bahaya. Kesadaran kedua belah pihak, yaitu antara pelaku usaha dan konsumen disini yang harus ditekankan. Kesadaran tersebut untuk membentuk sifat dan perilaku bisnis yang diharapkan akan sesuai dengan peraturan yang ada, baik dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun sesuai hukum ekonomi syariah. Perilaku konsumen yang sering tanpa kewaspadaan terhadap barang yang dibeli dan akan digunakan mengakibatkan kerugian. Dari kerugian yang diderita konsumen tersebut peneliti ingin membahas judul ini dengan lebih menekankan terhadap perlindungan hukum konsumen dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu; *pertama* bagaimana Peredaran Kosmetik Berbahaya dalam Hukum Ekonomi Syariah; *kedua*, bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya (*illegal*); *ketiga*, upaya konsumen dalam peredaran kosmetik berbahan bahaya (*illegal*);

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode pustaka yakni data yang diperoleh secara langsung di dapat dari literatur kepustakaan atau yang disebut penelitian pustaka (*library research*). Data-data di dapat dari buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, website dan lain-lain.

Secara sederhana kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, Setiap kegiatan konsumsi yang dianjurkan oleh Islam haruslah sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama. Dalam Islam setiap tindakan harus kembali pada Allah, sehingga konsumen dan pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas segala tindakannya. *Kedua*, Barang dan/atau jasa yang akan digunakan harus mengandung kebaikan dan tidak mendatangkan bahaya. Konsumen harus proaktif dalam kegiatan konsumsinya, dengan cara bersikap cerdas dan kritis. Jadi, sebelum menggunakan barang dan/atau jasa haruslah di pahami terlebih dahulu barang dan/atau jasa tersebut. *Ketiga*, Pengaturan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh secara litigasi atau non litigasi. Tergantung bagaimana cara antara konsumen dan pelaku usaha mau menyelesaikannya.